

**PROSESI “MANDI RANDAI” DALAM TRADISI
PERNIKAHAN MASYARAKAT BENGKULU PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI TELUK SEGARA KOTA
BENGKULU)**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : BAHRUDDIN
NPM : 2274201192.P
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PROSESI “MANDI RANDAI” DALAM TRADISI PERNIKAHAN
MASYARAKAT BENGKULU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI TELUK SEGARA KOTA BENGKULU)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : BAHRUDDIN
NPM : 2274201192.P
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

NIDN. 0226058403


(Anggota Penguji)



3. Mikho Ardinata, S.H., M.H

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto S. H., M. H

NIP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bahruddin
NPM : 2274201192
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Prosesi “Mandi Randai” Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Teluk Segara Kota Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu,
Yang membuat pernyataan



Bahruddin
NPM. 2274201192.P

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rūm: 21)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

(QS. Al-Baqarah: 185)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt., skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ikhtiar, pengabdian, dan tanggung jawab akademik yang lahir dari proses belajar dan perjuangan yang panjang.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, bimbingan, serta pengorbanan tanpa batas. Dukungan moral dan spiritual yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap langkah penyelesaian studi ini.

Saya persembahkan pula kepada keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dan semangat, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik.

Kepada para dosen pembimbing dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, arahan, dan keteladanan selama masa perkuliahan, skripsi ini merupakan wujud rasa hormat dan terima kasih atas dedikasi serta kesabaran dalam membimbing penulis.

Tidak lupa, skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat dan rekan seperjuangan yang telah menemani proses belajar, berdiskusi, serta saling menguatkan dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan.

Akhirnya, skripsi ini saya persembahkan untuk almamater tercinta, sebagai kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta keislaman, dengan harapan karya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari amal kebaikan.

ABSTRAK

PROSESI “MANDI RANDAI” DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT BENGKULU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI TELUK SEGARA KOTA BENGKULU)

Oleh:

Tradisi pernikahan adat merupakan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Bengkulu, salah satunya adalah prosesi *Mandi Randai* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Tradisi ini sering dipahami sebagai ritual penyucian diri sebelum akad nikah, namun dalam perkembangannya menimbulkan beragam pandangan terkait kedudukannya dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosesi *Mandi Randai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bengkulu ditinjau dari aspek pelaksanaan, makna simbolik, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terkandung di dalamnya, serta menganalisisnya dari perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis (field research). Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap praktik *Mandi Randai*, serta dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan kerangka *masalah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *Mandi Randai* dilaksanakan melalui tahapan persiapan, prosesi inti, dan penutup, dengan melibatkan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat. Tradisi ini mengandung makna simbolik berupa kesucian, kesiapan mental, dan transisi kehidupan calon pengantin, serta nilai sosial berupa penguatan solidaritas dan kebersamaan. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, *Mandi Randai* mengandung berbagai unsur kemaslahatan dari aspek sosial, psikologis, budaya, dan spiritual. Meskipun terdapat potensi kemudharatan seperti penyimpangan makna, pemborosan, dan tekanan sosial, potensi tersebut tidak bersifat inheren dan dapat diminimalkan melalui pemahaman keagamaan yang tepat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosesi *Mandi Randai* berkedudukan sebagai tradisi adat yang dibolehkan (*mubāh*) dalam Islam dan dapat dilestarikan, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan nilai-nilai syariat Islam serta diarahkan pada kemaslahatan umat.

Kata kunci: *Mandi Randai*, tradisi pernikahan, masyarakat Bengkulu, *masalah mursalah*, hukum Islam.

ABSTRACT

The Mandi Randai Procession in Bengkulu Marriage Traditions: A *Maslahah Mursalah* Perspective (A Study in Teluk Segara, Bengkulu City)

By:

Bahrudin

Supervisor:

Mikho Ardinata, S.H., M.H

Traditional marriage customs constitute an important aspect of the social life of the Bengkulu community, one of which is the *Mandi Randai* procession that is still practiced by the people of Teluk Segara District, Bengkulu City. This tradition is commonly understood as a ritual of self-purification before the marriage contract; however, its practice has generated diverse perspectives regarding its legal status in Islamic law. This study aims to describe the *Mandi Randai* procession in Bengkulu marriage traditions in terms of its implementation, symbolic meanings, and social-religious values, as well as to analyze it from the perspective of *maslahah mursalah*. This research employs a qualitative method with a juridical-normative and sociological (field research) approach. Data were collected through observation and documentation of the *Mandi Randai* practice and analyzed using qualitative data analysis stages, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the framework of *maslahah mursalah*. The findings indicate that the *Mandi Randai* procession consists of preparatory stages, a core ritual, and a closing stage, involving family members, traditional leaders, and the surrounding community. The tradition embodies symbolic meanings related to purity, psychological readiness, and life transition of the prospective bride and groom, as well as social values such as solidarity and communal cohesion. From the perspective of *maslahah mursalah*, *Mandi Randai* contains various elements of benefit in social, psychological, cultural, and spiritual aspects. Although there are potential harms, such as misinterpretation of beliefs, extravagance, and social pressure, these are not inherent in the tradition and can be minimized through proper religious understanding. Based on this analysis, the study concludes that the *Mandi Randai* procession holds the status of a permissible (*mubāḥ*) customary practice in Islam and may be preserved, provided that its implementation does not contradict the principles of Islamic monotheism and Sharia and remains oriented toward public welfare.

Keywords: *Mandi Randai*, marriage tradition, Bengkulu community, *maslahah mursalah*, Islamic law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Prosesi *Mandi Randai* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bengkulu Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Teluk Segara Kota Bengkulu)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus sebagai bentuk kontribusi akademik dalam kajian hukum Islam dan budaya lokal.

Penyusunan skripsi ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial masyarakat Bengkulu yang masih mempertahankan tradisi adat dalam prosesi pernikahan, khususnya *Mandi Randai*. Tradisi ini menarik untuk dikaji karena berada pada persimpangan antara adat dan syariat Islam, sehingga memerlukan analisis yang komprehensif dan proporsional melalui pendekatan *maslahah mursalah*. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang objektif mengenai kedudukan tradisi adat dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor UM Bengkulu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung iklim akademik yang kondusif di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan, masukan, motivasi serta koreksi yang berarti selama proses penulisan skripsi ini
3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas dukungan dan arahan yang turut mendorong kelancaran studi penulis.
4. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas kesabaran dalam meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan dan masukan-masukan berharga yang sangat mendukung dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas ilmu pengetahuan, wawasan serta motivasi yang telah diberikan selama masa studi yang menjadi bekal berharga dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada keluarga tercinta, yang selalu setia memberikan doa, dukungan baik secara moral maupun material, serta semangat yang tak tergantikan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan budaya lokal, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas setiap usaha dan niat baik yang telah dilakukan. Amin.

Bengkulu, __ Februari 2026

Bahrudin
NPM. 2274201192.P

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tradisi Pernikahan dalam Perspektif Budaya dan Islam	12
B. Konsep Adat (<i>'Urf</i>) dalam Hukum Islam	14
C. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Ushul Fiqh	18
D. Relasi Adat dan Syariat dalam Tradisi Pernikahan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data Penelitian	40

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi <i>Mandi Randai</i> dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu	42
1. Gambaran Umum Tradisi <i>Mandi Randai</i> dalam Pernikahan Adat Bengkulu	42
2. Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan Prosesi <i>Mandi Randai</i>	42
3. Makna Simbolik dalam Setiap Tahapan <i>Mandi Randai</i> ...	42
4. Nilai-Nilai Sosial dalam Prosesi <i>Mandi Randai</i>	42
5. Nilai-Nilai Keagamaan dalam Prosesi <i>Mandi Randai</i>	42
B. Tinjauan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Prosesi <i>Mandi Randai</i> dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bengkulu	60
1. Identifikasi Unsur Kemaslahatan (<i>Jalb al-Maṣālih</i>) dalam Prosesi <i>Mandi Randai</i>	42
2. Identifikasi Potensi Kemudaratan (<i>Dar' al-Mafāsīd</i>) dalam Prosesi <i>Mandi Randai</i>	42
3. Analisis Prosesi <i>Mandi Randai</i> Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	42
4. Kedudukan dan Batasan Pelaksanaan Prosesi <i>Mandi Randai</i> dalam Perspektif Hukum Islam	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan kompleks, terbentuk dari interaksi panjang antara sejarah, agama, adat istiadat, dan dinamika sosial masyarakatnya. Keberagaman tersebut tampak jelas dalam berbagai tradisi lokal yang mengiringi fase-fase penting kehidupan manusia, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Tradisi pernikahan, khususnya, menempati posisi yang sangat penting karena tidak hanya merepresentasikan ikatan lahir dan batin antara dua individu, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi pernikahan sering kali berfungsi sebagai simbol kesinambungan identitas kolektif suatu komunitas.¹

Di Provinsi Bengkulu, tradisi adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam prosesi pernikahan. Meskipun masyarakat Bengkulu mayoritas beragama Islam, praktik adat tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Di wilayah Teluk Segara Kota Bengkulu, berbagai prosesi adat pernikahan masih dijalankan secara relatif utuh, salah satunya adalah prosesi *Mandi Randai*. Tradisi ini dilaksanakan pada tahap pra-akad nikah

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 112.

dan melibatkan keluarga serta tokoh adat, sehingga memiliki dimensi sosial yang cukup kuat dalam struktur masyarakat setempat.²

Prosesi *Mandi Randai* bukan sekadar aktivitas seremonial yang bersifat simbolik, melainkan sarat dengan makna filosofis dan nilai-nilai moral. Dalam pandangan masyarakat, *Mandi Randai* dimaknai sebagai bentuk penyucian diri calon pengantin sebelum memasuki fase kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Air yang digunakan dalam prosesi ini melambangkan kesucian, ketenangan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Simbolisme tersebut mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bengkulu yang menempatkan pernikahan sebagai peristiwa sakral yang harus dipersiapkan secara lahir dan batin.³

Namun demikian, seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan dan meningkatnya arus modernisasi, keberadaan tradisi adat seperti *Mandi Randai* mulai dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan status hukum tradisi tersebut dalam perspektif Islam, terutama apakah praktik tersebut memiliki dasar syariat atau justru mengandung unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian adat dan tuntutan pemurnian ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menjembatani dua kepentingan tersebut secara proporsional.⁴

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu* (Jakarta: Depdikbud, 1995), 45.

³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89

⁴ M. Quraish Shihab, *Islam dan Budaya* (Bandung: Mizan, 1996), 34.

Islam pada dasarnya tidak hadir untuk menghapus seluruh tradisi lokal yang telah berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, Islam memberikan ruang bagi adat untuk tetap hidup selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kajian ushul fiqh, hal ini ditegaskan melalui kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*, yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini menjadi landasan teoretis yang penting dalam memahami relasi antara Islam dan budaya lokal, termasuk dalam praktik adat pernikahan masyarakat Bengkulu.⁵

Untuk menilai suatu tradisi adat secara komprehensif, pendekatan *masalah mursalah* menjadi salah satu metode yang sangat relevan. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks tradisi *Mandi Randai*, masalah mursalah memungkinkan peneliti untuk menilai tradisi tersebut berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun tidak terdapat dalil tekstual yang secara eksplisit mengaturnya.⁶

Dalam sejarah pemikiran Islam, masalah mursalah telah digunakan oleh para ulama untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial yang terus berubah. Tradisi dan adat istiadat, sebagai produk sosial, sering kali menjadi objek kajian masalah karena dampaknya langsung dirasakan oleh

⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 87.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 765.

masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan masalah mursalah dalam penelitian ini memiliki legitimasi ilmiah yang kuat.⁷

Jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, prosesi *Mandi Randai* berpotensi mengandung nilai masalah dalam berbagai dimensi kehidupan. Secara sosial, tradisi ini mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas. Secara psikologis, prosesi ini memberikan ketenangan dan kesiapan mental bagi calon pengantin. Sementara secara spiritual, tradisi ini mengandung nilai kesadaran akan pentingnya kesucian dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan.⁸

Di sisi lain, evaluasi kritis tetap diperlukan untuk memastikan bahwa praktik *Mandi Randai* tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti keyakinan magis yang berlebihan atau pemaksaan sosial. Apabila terdapat unsur-unsur tersebut, maka tradisi perlu direkonstruksi agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat. Pendekatan masalah mursalah memungkinkan adanya proses seleksi dan penyesuaian tanpa harus menghilangkan substansi budaya yang bernilai positif.⁹

Pemilihan wilayah Teluk Segara Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan kultural. Masyarakat di wilayah ini masih relatif konsisten melaksanakan tradisi *Mandi Randai*, meskipun berada di tengah arus modernisasi perkotaan. Kondisi ini

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 276.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 51.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 86.

menjadikan Teluk Segara sebagai lokasi yang strategis untuk mengkaji dinamika antara adat, agama, dan perubahan sosial secara empiris.¹⁰

Penelitian ini juga memiliki urgensi dalam konteks pelestarian budaya lokal. Tanpa adanya kajian akademik, tradisi adat berpotensi mengalami reduksi makna atau bahkan ditinggalkan oleh generasi muda. Dengan mengkaji *Mandi Randai* secara ilmiah dan normatif, tradisi ini tidak hanya dipertahankan sebagai praktik budaya, tetapi juga dipahami secara rasional dan religius, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.¹¹

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam berbasis budaya lokal. Relasi antara adat dan syariat merupakan tema penting dalam studi Islam kontemporer, terutama di negara multikultural seperti Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya diskursus mengenai penerapan masalah mursalah dalam konteks tradisi pernikahan.¹²

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dan tokoh adat mengenai kedudukan tradisi *Mandi Randai* dalam Islam. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat melaksanakan tradisi secara lebih sadar, proporsional, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini sekaligus menjadi upaya preventif terhadap konflik antara adat dan agama.¹³

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka* (Bengkulu: BPS, 2023), 22.

¹¹ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 143.

¹² Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 67.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 92.

Bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Sinergi antara adat, agama, dan kebijakan publik sangat diperlukan agar budaya lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan sosial dan moral masyarakat.¹⁴

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Prosesi *Mandi Randai* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bengkulu Perspektif *Maslahah Mursalah* memiliki urgensi akademik dan sosial yang tinggi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan tradisi adat dalam Islam serta menegaskan bahwa adat dan syariat dapat berjalan berdampingan dalam bingkai kemaslahatan umat.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi *Mandi Randai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, ditinjau dari aspek pelaksanaan, makna simbolik, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terkandung di dalamnya?

¹⁴ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 118.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 54.

2. Bagaimana tinjauan perspektif *masalah mursalah* terhadap prosesi *Mandi Randai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, khususnya dalam menilai unsur kemanfaatan dan potensi kemudharatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis prosesi *Mandi Randai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, meliputi tahapan pelaksanaan, makna simbolik, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terkandung di dalamnya.
2. Menganalisis prosesi *Mandi Randai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dari perspektif *masalah mursalah*, guna menilai tingkat kemanfaatan dan potensi kemudharatan tradisi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya kajian ushul fiqh yang berkaitan dengan konsep

masalah mursalah. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip kemaslahatan dapat diterapkan dalam menilai tradisi dan praktik budaya lokal yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara adat (*'urf*) dan syariat Islam. Dengan menjadikan prosesi *Mandi Randai* sebagai objek kajian, penelitian ini memberikan contoh konkret bagaimana adat istiadat lokal dapat dianalisis secara normatif dan kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar tauhid dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan studi Islam berbasis kearifan lokal (*local wisdom*), khususnya dalam konteks masyarakat Bengkulu. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tradisi adat pernikahan di daerah lain dengan pendekatan *masalah mursalah* atau pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* secara lebih luas.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat Bengkulu, khususnya masyarakat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, mengenai makna, nilai, dan kedudukan prosesi *Mandi Randai* dalam perspektif hukum Islam. Pemahaman ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk

melestarikan tradisi secara lebih sadar, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Bagi tokoh adat dan tokoh agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan tradisi pernikahan adat. Dengan adanya kajian ilmiah ini, tokoh adat dan tokoh agama dapat bersinergi dalam menjaga keberlangsungan tradisi tanpa menimbulkan konflik antara adat dan ajaran agama.

Bagi pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung upaya dokumentasi budaya daerah agar tradisi *Mandi Randai* tidak mengalami pergeseran makna atau bahkan kepunahan akibat arus modernisasi.

Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan ilmiah dalam penyusunan karya akademik yang berkaitan dengan hukum Islam, adat istiadat, dan budaya lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lanjutan yang mengkaji tradisi adat lainnya dengan pendekatan interdisipliner.